

**HUKUM KEPAILITAN DAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL:
MODEL REFORMASI REGIME HUTANG KREDIT UNTUK MENJAGA
STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

Marsya Kirana¹, Zainal Said³, Mifzal Parantean³, Masni⁴

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4}

Email: Paranteanmifzal@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,

masnisyarifuddin@gamil.com, kiranaidris26@gmail.com

Abstrak

Ketahanan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengelola risiko gagal bayar, menjaga keberlangsungan usaha, serta mencegah terjadinya gangguan sistemik pada sektor keuangan. Dalam konteks Indonesia, rezim hukum kepailitan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, antara lain rendahnya orientasi penyelamatan usaha (business rescue), kemudahan pengajuan permohonan pailit terhadap debitur yang masih prospektif, ketidakseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur, serta belum optimalnya integrasi antara mekanisme kepailitan dan tujuan stabilitas sistem keuangan nasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko kebangkrutan yang tidak perlu, dan memperlemah daya tahan perekonomian pada saat menghadapi krisis. Penelitian ini menempatkan diri dalam diskursus reformasi hukum ekonomi dengan menawarkan perspektif yang menghubungkan hukum kepailitan, ketahanan ekonomi nasional, dan stabilitas sistem keuangan sebagai satu kesatuan kerangka regulasi yang saling terkait. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek prosedural kepailitan atau perlindungan kreditur semata, penelitian ini mengkaji model reformasi rezim utang-kredit yang berorientasi pada pencegahan risiko sistemik dan penguatan resiliensi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap regulasi kepailitan Indonesia, prinsip-prinsip internasional mengenai insolvency law, serta praktik restrukturisasi utang yang berkembang di berbagai negara. Data hukum dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan model reformasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan kreditur, debitur, dan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi rezim utang-kredit perlu diarahkan pada penguatan mekanisme restrukturisasi dini (early restructuring), penerapan uji insolvensi yang lebih substansial sebelum putusan pailit dijatuhkan, peningkatan peran proses reorganisasi usaha dibandingkan likuidasi, serta harmonisasi kebijakan kepailitan dengan kerangka pengawasan sektor keuangan. Selain itu, diperlukan penguatan prinsip keberlanjutan usaha (going concern principle) dan pengembangan instrumen penyelesaian utang yang adaptif terhadap risiko krisis ekonomi. Model reformasi

tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, hukum kepailitan tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen penyelesaian utang, melainkan sebagai instrumen strategis dalam tata kelola ekonomi nasional dan mitigasi risiko sistemik.

Kata Kunci: hukum kepailitan; ketahanan ekonomi nasional; restrukturisasi utang; stabilitas sistem keuangan; reformasi rezim utang-kredit.

Abstract

National economic resilience is closely linked to the ability of the legal system to manage default risks, preserve business continuity, and prevent systemic disruptions within the financial sector. In Indonesia, the bankruptcy regime continues to face several structural challenges, including the limited orientation toward business rescue, the relatively easy initiation of bankruptcy proceedings against potentially viable debtors, the imbalance of protection between creditors and debtors, and the insufficient integration between insolvency mechanisms and financial system stability objectives. These conditions may generate legal uncertainty, increase unnecessary bankruptcies, and weaken economic resilience during periods of crisis. This study positions itself within the broader discourse of economic law reform by proposing an integrated perspective that connects bankruptcy law, national economic resilience, and financial system stability. Unlike previous studies that primarily focus on procedural bankruptcy issues or creditor protection, this research develops a debt-credit regime reform model aimed at mitigating systemic risk and strengthening economic resilience. This study employs normative legal research methods through statutory, conceptual, and comparative law approaches. The analysis examines Indonesian bankruptcy regulations, international insolvency law principles, and debt restructuring practices adopted in various jurisdictions. Legal materials are analyzed qualitatively to formulate a reform model capable of balancing the interests of creditors, debtors, and the state while safeguarding economic stability. The findings indicate that debt-credit regime reform should prioritize early restructuring mechanisms, the implementation of substantive insolvency tests prior to bankruptcy declarations, the strengthening of corporate reorganization procedures over liquidation-oriented approaches, and the harmonization of bankruptcy policies with financial sector oversight frameworks. Furthermore, the study highlights the necessity of reinforcing the going concern principle and developing adaptive debt resolution instruments capable of responding to economic crises. Such reforms not only enhance legal protection and procedural effectiveness but also contribute to maintaining financial system stability, strengthening market confidence, and promoting sustainable national economic resilience. Accordingly, bankruptcy law should no longer be viewed merely as a debt settlement mechanism but as a strategic instrument for economic governance and systemic risk mitigation.

Keywords: bankruptcy law; national economic resilience; debt restructuring; financial system stability; debt-credit regime reform.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kepailitan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi yang berfungsi untuk mengatur penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara adil, transparan, dan efisien. Di Indonesia, rezim kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (UU No. 37 Tahun 2004).

Dalam perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, hukum kepailitan tidak lagi hanya dipandang sebagai mekanisme likuidasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan sistem pembayaran secara efektif meskipun menghadapi guncangan internal maupun eksternal. Stabilitas ini menjadi krusial mengingat meningkatnya ketidakpastian global yang berdampak pada sektor keuangan domestik.

Secara empiris, kerentanan sistem keuangan sering kali dipicu oleh tingginya tingkat utang, lemahnya mekanisme restrukturisasi kredit, serta ketidakefisienan penyelesaian sengketa utang. International Monetary Fund (IMF) dalam Global Financial Stability Report 2024 menyatakan bahwa peningkatan kerentanan keuangan, khususnya akibat tingginya beban utang, dapat memperbesar risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu mengelola risiko gagal bayar secara sistemik.

Lebih lanjut, World Bank menekankan bahwa sistem kepailitan dan penyelesaian utang yang efisien dan dapat diprediksi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses terhadap kredit serta menurunkan biaya pinjaman, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks ini, hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi (economic policy tool).

Namun demikian, rezim kepailitan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) kecenderungan penggunaan kepailitan sebagai alat tekanan (debt collection tool), (2) lemahnya perlindungan terhadap debitor yang masih prospektif, serta (3) belum optimalnya integrasi antara hukum kepailitan dengan kebijakan makroprudensial. Hal ini berpotensi menimbulkan efek sistemik apabila tidak diimbangi dengan

reformasi yang komprehensif. Di sisi lain, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa kondisi sistem keuangan Indonesia pada tahun 2025 tetap resilien, namun tetap memerlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global dan domestik yang dapat memicu instabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun stabilitas relatif terjaga, potensi krisis tetap ada, terutama yang bersumber dari sektor utang dan pembiayaan.

Sejalan dengan praktik internasional, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) mendorong pengembangan model hukum kepailitan yang modern, termasuk dalam hal restrukturisasi utang lintas negara dan penyelamatan usaha (corporate rescue), guna mendukung stabilitas ekonomi global. Pendekatan ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari likuidasi menuju restrukturisasi yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu **model reformasi rezim hutang kredit** yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada **penguatan ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan**. Reformasi ini harus mencakup harmonisasi antara hukum kepailitan, kebijakan sektor keuangan, serta prinsip-prinsip internasional, sehingga mampu menciptakan sistem yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana reformasi rezim hutang kredit dalam hukum kepailitan dapat dirancang sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat preskriptif dan analitis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti serta menghasilkan argumentasi atau konsep hukum baru sebagai solusi (Marzuki dalam penelitian hukum). Sifat preskriptif dalam penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model reformasi rezim utang-kredit dalam hukum kepailitan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi nasional. Namun, mengingat kompleksitas isu yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-empiris terbatas sebagai penguat analisis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif (Widiarty, 2024).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Digunakan untuk menganalisis peraturan terkait kepailitan, seperti UU Kepailitan dan PKPU serta UU PPSK 2023.

- a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Digunakan untuk mengkaji konsep hukum kepailitan, rezim utang-kredit, stabilitas sistem keuangan, dan ketahanan ekonomi nasional berdasarkan doktrin para ahli.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Menganalisis putusan pengadilan terkait kepailitan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik.
- c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
Membandingkan sistem kepailitan Indonesia dengan negara lain untuk menemukan model reformasi yang ideal.
- d. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
Digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum kepailitan, stabilitas sistem keuangan, dan ketahanan ekonomi nasional.

Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan metode umum dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap suatu isu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik, Peran, Dan Implementasi Hukum Kepailitan Serta Rezim Utang-Kredit Di Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Dalam rangka memahami karakteristik, peran, dan implementasi rezim utang-kredit secara faktual, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) *Al-Azhar*. Pendekatan ini dilakukan untuk melengkapi kajian normatif dengan data lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan utang dan kredit pada lembaga keuangan berbasis koperasi.

KSP *Al-Azhar* sebagai objek penelitian dipilih karena secara aktif menjalankan fungsi intermediasi keuangan bagi anggotanya, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha skala mikro dan kecil. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sistem ekonomi berbasis keanggotaan yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan keberlanjutan.

Melalui wawancara yang dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana sistem utang-kredit diterapkan, bagaimana peran koperasi dalam menjaga stabilitas keuangan internal, serta bagaimana mekanisme yang digunakan dalam mengantisipasi dan menangani risiko, termasuk risiko gagal bayar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut:

a. Karakteristik Sistem

KSP *Al-Azhar* menerapkan sistem *closed loop*, yaitu suatu mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang terbatas hanya pada lingkup internal keanggotaan koperasi. Dalam sistem ini, dana yang dihimpun berasal dari anggota dan selanjutnya disalurkan kembali kepada anggota, sehingga menciptakan sirkulasi keuangan yang bersifat tertutup. Karakteristik ini menunjukkan bahwa koperasi beroperasi dengan prinsip kemandirian dan kebersamaan, serta tidak bergantung pada penghimpunan dana dari masyarakat luas sebagaimana lembaga keuangan formal lainnya. Dalam kaitannya dengan aspek pengawasan, posisi koperasi berada di luar cakupan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini ditegaskan oleh narasumber:

“OJK tidak mengawasi KSP Al-Azhar karena koperasi masih termasuk yang diawasi oleh Kementerian Koperasi, sesuai dengan batasan penghimpunan terbuka dan tertutup.”

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan rezim pengawasan antara koperasi dan lembaga keuangan formal, yang berimplikasi pada perbedaan dalam penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, dari aspek regulasi, koperasi menghadapi dinamika kebijakan yang relatif tinggi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi cenderung mengalami perubahan dalam waktu yang singkat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi operasional di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Regulasi yang dikeluarkan Kementerian Koperasi sering berubah-ubah, belum diberlakukan yang satu, sudah ada lagi peraturan baru.”

Dengan demikian, karakteristik sistem yang diterapkan oleh KSP *Al-Azhar* tidak hanya mencerminkan model keuangan berbasis keanggotaan, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam aspek regulasi dan pengawasan yang dapat mempengaruhi stabilitas serta efektivitas pengelolaan utang-kredit dalam koperasi.

b. Peran Rezim Utang-Kredit

Dalam praktik operasionalnya, sistem utang-kredit di KSP *Al-Azhar* memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi anggota. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai sarana intermediasi keuangan yang memastikan perputaran dana tetap produktif di dalam lingkungan keanggotaan. Peran ini menjadi penting terutama dalam konteks anggota yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang

membutuhkan akses pembiayaan yang relatif mudah dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari fungsi intermediasi tersebut tercermin dalam mekanisme simpanan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh anggota koperasi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Ada anggota yang melakukan simpanan berjangka supaya dana tidak menganggur, dan anggota juga mendapatkan keuntungan dari SHU.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana anggota agar tidak bersifat pasif, melainkan dapat dikelola secara produktif melalui penyaluran kredit kepada anggota lain yang membutuhkan. Selain itu, adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi insentif ekonomi yang memperkuat partisipasi anggota dalam sistem koperasi. Dengan demikian, sistem utang-kredit yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi internal yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan keberlanjutan.

2. Kelemahan Normatif Dan Praktis Dalam Hukum Kepailitan Dan Rezim Utang-Kredit Yang Berpotensi Menimbulkan Ketidakadilan, Moral Hazard, Serta Risiko Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Dalam pelaksanaan rezim utang-kredit pada lembaga koperasi, tidak terlepas dari berbagai kendala baik yang bersifat normatif maupun praktis. Kelemahan normatif berkaitan dengan aspek regulasi, pengawasan, dan kerangka hukum yang mengatur koperasi, sedangkan kelemahan praktis berkaitan dengan implementasi di lapangan, termasuk dalam pengelolaan risiko, sistem pembayaran, serta penanganan kredit bermasalah. Identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem yang berjalan mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta stabilitas keuangan internal koperasi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret, penelitian ini menggali informasi melalui wawancara dengan pihak KSP *Al-Azhar* terkait pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam praktik pengelolaan utang-kredit. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

a. Kelemahan Normatif

Kelemahan normatif dalam pelaksanaan rezim utang-kredit pada koperasi dapat dilihat dari aspek regulasi dan sistem

pengawasan yang belum berjalan secara optimal. Dari sisi regulasi, terdapat indikasi bahwa aturan yang berlaku belum mampu memberikan kepastian hukum yang kuat serta belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan operasional koperasi dalam menghadapi dinamika kegiatan usaha. Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber:

“Regulasi saat ini belum memadai secara tegas karena hanya bergantung pada hasil keputusan rapat anggota.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam koperasi masih sangat bergantung pada mekanisme internal, khususnya melalui keputusan rapat anggota, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Selain itu, dari aspek pengawasan eksternal, koperasi juga menghadapi keterbatasan karena tidak berada dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“OJK tidak mengawasi koperasi karena sistemnya closed loop.”

Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan yang bersifat eksternal dan independen, sehingga pengendalian terhadap risiko yang timbul dalam kegiatan utang-kredit cenderung kurang terintegrasi dengan sistem pengawasan sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, kelemahan normatif ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan utang-kredit serta menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas keuangan pada lembaga koperasi.

b. Kelemahan Praktis

Selain kelemahan normatif, pelaksanaan rezim utang-kredit pada KSP *Al-Azhar* juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat praktis dalam operasional sehari-hari. Salah satu kendala utama adalah masih adanya potensi kredit macet, meskipun pihak koperasi telah melakukan upaya preventif melalui survei kelayakan sebelum pemberian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa risiko gagal bayar tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam praktik. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Kami pernah mengalami risiko gagal kredit, meskipun sudah dilakukan survei sebelumnya.”

Selain itu, kendala juga muncul dalam proses pembayaran angsuran oleh anggota, di mana tidak semua anggota mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Dalam menghadapi kondisi tersebut, koperasi cenderung menggunakan pendekatan persuasif untuk memahami penyebab keterlambatan pembayaran. Narasumber menyatakan

“Ketika anggota tidak lancar membayar, kami melakukan pendekatan untuk mengetahui penyebabnya.”

Dari sisi sistem pembayaran, efisiensi operasional juga menjadi tantangan tersendiri. Proses penagihan yang masih dilakukan secara langsung atau *door to door* menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital belum optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Penagihan masih dilakukan secara langsung ke anggota, belum sepenuhnya digital.”

Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran masih sangat mengedepankan aspek kekeluargaan. Meskipun pendekatan ini dapat menjaga hubungan baik antar anggota, namun dalam praktiknya berpotensi mengurangi ketegasan dalam penegakan kewajiban pembayaran. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Kami lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran.”

Dengan demikian, kelemahan praktis yang dihadapi menunjukkan bahwa meskipun sistem utang-kredit telah berjalan, masih terdapat keterbatasan dalam aspek efisiensi, konsistensi penagihan, serta pengendalian risiko, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan koperasi secara keseluruhan.

c. Dampak Kelemahan

Kelemahan normatif dan praktis dalam pelaksanaan rezim utang-kredit pada KSP *Al-Azhar* memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan koperasi secara keseluruhan. Keterbatasan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta implementasi operasional berimplikasi langsung pada kelancaran siklus keuangan internal, khususnya dalam hal perputaran dana yang bersumber dari anggota dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Salah satu dampak utama yang muncul adalah terganggunya arus kas koperasi akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara koperasi dan anggota yang bersangkutan, tetapi juga berdampak lebih luas terhadap kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

“Keterlambatan pembayaran sangat mempengaruhi omset pinjaman kepada anggota lain.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran memiliki efek berantai (*multiplier effect*) terhadap aktivitas pembiayaan di dalam koperasi. Ketika dana yang seharusnya kembali tidak dapat dihimpun tepat waktu, maka

kemampuan koperasi untuk menyalurkan pinjaman kepada anggota lain menjadi terbatas. Hal ini berpotensi menghambat akses pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan dana dari koperasi. Selain itu, dampak kelemahan ini juga dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan kepemilikan koperasi. Narasumber menyatakan:

“Yang paling dirugikan adalah pengurus sebagai pengelola dan anggota sebagai pemilik koperasi.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko yang timbul tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mengingat koperasi merupakan badan usaha yang berbasis keanggotaan. Pengurus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional menghadapi tekanan dalam menjaga kinerja keuangan dan keberlangsungan koperasi, sementara anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi turut menanggung dampak dari terganggunya stabilitas keuangan tersebut. Dengan demikian, kelemahan dalam rezim utang-kredit tidak hanya berdampak pada aspek keuangan semata, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan anggota serta keberlanjutan kelembagaan koperasi dalam jangka panjang.

3. Model Reformasi Rezim Utang-Kredit Dalam Hukum Kepailitan Yang Ideal Untuk Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Debitur Dan Kreditur Serta Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan utang-kredit, keberadaan mekanisme penanganan risiko menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi serta memastikan keberlanjutan operasionalnya. Risiko yang timbul, khususnya risiko gagal bayar, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas pembiayaan, terutama ketika koperasi berhadapan dengan anggota yang memiliki latar belakang ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola risiko tersebut, baik melalui langkah *preventif* maupun *kuratif*.

Dalam konteks koperasi, penanganan risiko tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial yang menekankan hubungan keanggotaan dan prinsip kekeluargaan. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri yang membedakan koperasi dari lembaga keuangan formal lainnya. Dengan demikian, upaya pengelolaan risiko dalam koperasi cenderung mengombinasikan pendekatan *manajerial* dengan pendekatan *persuasif*, guna mencapai keseimbangan antara kepentingan kelembagaan dan kesejahteraan anggota.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana strategi tersebut diterapkan, penelitian ini menggali informasi melalui wawancara dengan pihak KSP *Al-Azhar*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh berbagai upaya dan model penanganan risiko yang dilakukan dalam praktik sebagai berikut:

a. Penguatan Manajemen Risiko

Penguatan manajemen risiko merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan operasional koperasi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan utang-kredit yang memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko gagal bayar. Dalam konteks KSP *Al-Azhar*, manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas organisasi. Hal ini tercermin dari penekanan terhadap pentingnya penerapan standar operasional yang jelas dan menyeluruh bagi seluruh elemen organisasi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Manajemen risiko sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan, dan semua pegawai harus dibekali SOP.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan seluruh pegawai terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, setiap tahapan dalam proses pemberian kredit, pengawasan, hingga penagihan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga potensi terjadinya kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalisir.

Selain itu, penguatan manajemen risiko juga didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan fungsional, di mana setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mengelola risiko. Struktur tersebut meliputi pengurus sebagai pengambil kebijakan strategis, pimpinan cabang yang bertanggung jawab atas operasional di tingkat unit, koordinator lapangan yang melakukan pengawasan langsung terhadap anggota, serta kasir yang mengelola arus keuangan. Pembagian peran ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menciptakan mekanisme kontrol internal yang efektif. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko di KSP *Al-Azhar* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diimplementasikan secara operasional melalui penerapan SOP dan dukungan struktur organisasi yang terorganisir, sehingga mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi secara berkelanjutan.

b. Pencegahan Kredit Macet

Upaya pencegahan kredit macet merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh KSP *Al-Azhar* untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi. Dalam praktiknya, pencegahan ini dilakukan sejak tahap awal sebelum pemberian pinjaman, yaitu melalui proses analisis dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima kredit. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Kami melakukan survei usaha kepada anggota UMKM untuk menyesuaikan kemampuan pembayaran.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses survei usaha menjadi instrumen utama dalam menilai kondisi ekonomi anggota, termasuk sumber pendapatan, kapasitas usaha, serta potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan melakukan penilaian secara langsung di lapangan, koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan bayar anggota, sehingga keputusan pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih selektif dan terukur. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan adanya upaya untuk menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kondisi riil anggota, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan yang berpotensi menyebabkan kredit macet.

Lebih lanjut, pencegahan kredit macet tidak hanya bergantung pada proses awal pemberian kredit, tetapi juga memerlukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan usaha anggota. Dengan demikian, koperasi dapat mendeteksi secara dini potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran anggota. Pendekatan *preventif* ini menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas portofolio kredit koperasi, sekaligus mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat gagal bayar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kredit macet di KSP *Al-Azhar* dilakukan secara sistematis melalui kombinasi antara survei lapangan, penyesuaian kemampuan pembayaran, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung stabilitas keuangan koperasi dalam jangka panjang.

c. Penanganan Gagal Bayar

Dalam pelaksanaan kegiatan utang-kredit, kondisi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan mekanisme penanganan yang tepat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap

stabilitas keuangan koperasi. KSP *Al-Azhar* dalam hal ini menerapkan pendekatan yang bersifat *persuasif* dan berbasis kekeluargaan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran oleh anggota. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak semata-mata menempatkan hubungan kreditur-debitur dalam kerangka formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan hubungan keanggotaan yang menjadi dasar dalam sistem koperasi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber.

“Kami melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui penyebabnya dan mencari solusi bersama.”

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa koperasi berupaya memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Dengan demikian, penyelesaian yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan melalui proses komunikasi dan musyawarah untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, dalam upaya memberikan ruang bagi anggota untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya, koperasi juga memberikan bentuk keringanan tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu angsuran.”

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya *fleksibilitas* dalam penanganan gagal bayar, di mana koperasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyesuaikan kembali kemampuan pembayarannya tanpa harus langsung menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Pendekatan ini pada satu sisi dapat membantu menjaga hubungan baik antar anggota serta meningkatkan kemungkinan pelunasan utang, namun di sisi lain juga memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menimbulkan potensi moral *hazard*. Dengan demikian, penanganan gagal bayar di KSP *Al-Azhar* mencerminkan kombinasi antara pendekatan sosial dan kebijakan operasional yang adaptif, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan koperasi dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

d. Adaptasi terhadap Tekanan Ekonomi

Dalam pelaksanaan kegiatan utang-kredit, kondisi ekonomi makro maupun mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Tekanan ekonomi yang terjadi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok maupun gangguan dalam distribusi barang dan jasa, secara langsung dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan daya beli

anggota koperasi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“Tekanan ekonomi seperti kenaikan harga dan distribusi sangat berpengaruh terhadap kemampuan anggota.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kendali koperasi turut menjadi determinan penting dalam menentukan tingkat risiko kredit yang dihadapi. Dengan demikian, koperasi perlu memiliki kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terjadi agar tetap dapat menjaga stabilitas keuangan internalnya. Namun demikian, dalam konteks KSP *Al-Azhar*, dampak tekanan ekonomi tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik anggota yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang relatif *fleksibel*. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Karena mayoritas anggota UMKM kecil, dampaknya tidak terlalu besar.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha skala kecil cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan ekonomi, meskipun tetap tidak sepenuhnya bebas dari risiko. *Fleksibilitas* dalam skala usaha memungkinkan anggota untuk menyesuaikan strategi usaha dan pengelolaan keuangan secara lebih cepat dibandingkan dengan usaha skala besar. Dengan demikian, adaptasi terhadap tekanan ekonomi di KSP *Al-Azhar* tidak hanya bergantung pada kebijakan internal koperasi, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi anggota itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung ketahanan koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi.

e. Usulan Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rezim utang-kredit serta memperkuat stabilitas keuangan koperasi, diperlukan adanya perbaikan yang bersifat struktural, khususnya dalam aspek regulasi dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh KSP *Al-Azhar* adalah belum adanya kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan secara khusus mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kepastian hukum dalam menjalankan operasional koperasi, termasuk dalam pengelolaan risiko dan penyelesaian permasalahan utang-kredit. Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menyampaikan bahwa:

“Perlu adanya aturan yang jelas dari pemerintah yang berpihak kepada koperasi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendukung perkembangan koperasi secara berkelanjutan. Regulasi yang berpihak dalam hal ini tidak berarti memberikan perlakuan khusus tanpa dasar, melainkan menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik koperasi, termasuk dalam aspek pengawasan, manajemen risiko, serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terarah, diharapkan koperasi dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan anggota. Selain itu, kejelasan regulasi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat posisi koperasi dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, usulan perbaikan yang disampaikan oleh narasumber mencerminkan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik operasional koperasi dalam menciptakan sistem utang-kredit yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Karakteristik, Peran, Dan Implementasi Hukum Kepailitan Serta Rezim Utang-Kredit Di Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Dalam menganalisis efektivitas hukum kepailitan dan rezim utang-kredit di Indonesia, diperlukan pemahaman yang *komprehensif* tidak hanya dari aspek *normatif*, tetapi juga dari implementasinya dalam praktik. Hukum kepailitan pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur. Selain itu, rezim utang-kredit memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam menjaga kelancaran fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko gagal bayar.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan rezim tersebut tidak selalu berjalan secara seragam di seluruh sektor, terutama pada lembaga keuangan non-bank seperti koperasi yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh bagaimana sistem ini bekerja, perlu dilakukan pengkajian yang mencakup karakteristik dasar sistem, peran yang dijalankan dalam perekonomian, serta bentuk implementasinya di lapangan.

a. Karakteristik Sistem Hukum Kepailitan dan Rezim Utang-Kredit

Secara umum, hukum kepailitan dan rezim utang-kredit di Indonesia memiliki karakteristik yang telah diatur secara *normatif* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Regulasi ini

menegaskan prinsip *paritas creditorium*, yaitu kesetaraan kedudukan para kreditur dalam memperoleh pelunasan utang, serta prinsip *concursum creditorum*, yang mengatur adanya pengumpulan seluruh kreditur dalam satu proses penyelesaian utang debitur. Selain itu, mekanisme penyelesaian utang dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu kepailitan sebagai bentuk likuidasi harta debitur, dan PKPU sebagai upaya *restrukturisasi* utang untuk menghindari kepailitan. Secara konseptual, kerangka hukum ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di KSP *Al-Azhar*, implementasi rezim utang-kredit dalam praktik menunjukkan karakteristik yang berbeda, khususnya pada sektor koperasi. Sistem utang-kredit yang diterapkan bersifat *closed loop*, di mana penghimpunan dan penyaluran dana hanya dilakukan dalam lingkup internal anggota koperasi. Selain itu, koperasi tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga mekanisme pengawasan dan pengaturan yang berlaku memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan formal. Dalam hal penyelesaian utang, koperasi cenderung mengedepankan pendekatan non-litigasi dan berbasis kekeluargaan, yang menitikberatkan pada musyawarah dan penyelesaian secara internal tanpa melalui proses peradilan.

b. Peran dalam Stabilitas Sistem Keuangan

Hukum kepailitan berperan sebagai mekanisme penyelesaian gagal bayar, instrumen mitigasi risiko sistemik, serta alat untuk menjaga kepercayaan kreditur dalam sistem keuangan. Dalam kerangka *normatif*, keberadaan hukum kepailitan memberikan kepastian mengenai bagaimana utang diselesaikan ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpastian yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas. Selain itu, hukum kepailitan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku pelaku ekonomi, baik debitur maupun kreditur, agar tetap bertindak secara hati-hati dalam melakukan aktivitas pembiayaan.

Dalam konteks koperasi, peran tersebut tidak sepenuhnya dijalankan melalui mekanisme hukum formal seperti kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melainkan melalui pendekatan operasional yang bersifat *preventif* dan berbasis manajemen internal. Hal ini tercermin dari praktik yang dilakukan oleh KSP *Al-Azhar*, di mana pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei kelayakan kredit sebelum

pemberian pinjaman, monitoring rutin terhadap perkembangan anggota, penagihan aktif secara berkala, serta penerapan *restrukturisasi* secara informal apabila terjadi kendala pembayaran. Praktik ini menunjukkan bahwa koperasi mengedepankan upaya pencegahan sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas keuangan internal.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa koperasi secara aktif melakukan langkah-langkah mitigasi risiko sejak tahap awal pemberian kredit hingga tahap pengawasan setelah kredit disalurkan. Dengan demikian, fungsi hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian gagal bayar dalam konteks koperasi secara tidak langsung dialihkan menjadi mekanisme *early risk prevention*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan sebelum mencapai kondisi insolvensi. Lebih lanjut, praktik ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa:

“Sistem insolvency yang efektif dapat memperkuat stabilitas keuangan dan efisiensi pasar kredit.”

Dalam hal ini, meskipun koperasi tidak secara langsung menerapkan sistem *insolvency formal*, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap diadopsi dalam bentuk kebijakan internal, seperti kehati-hatian dalam pemberian kredit (*prudential principle*) dan pengawasan berkelanjutan terhadap debitur. Dengan adanya mekanisme tersebut, koperasi mampu menjaga tingkat kepercayaan anggota sebagai penyimpan dana sekaligus pengguna jasa, sehingga fungsi intermediasi keuangan tetap berjalan secara stabil.

Namun demikian, tidak adanya penggunaan instrumen hukum kepailitan secara formal juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek perlindungan hukum, khususnya ketika terjadi gagal bayar yang bersifat serius dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan internal. Oleh karena itu, meskipun peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tetap dapat dijalankan melalui mekanisme informal, keberadaan kerangka hukum yang lebih terintegrasi tetap diperlukan untuk memperkuat efektivitas sistem utang-kredit secara keseluruhan.

Perbedaan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan tersebut menunjukkan adanya *dual system* dalam rezim utang-kredit di Indonesia, yaitu sistem formal yang berlaku pada sektor perbankan dan korporasi yang berbasis pada hukum kepailitan, serta sistem semi-formal yang berkembang dalam koperasi dan sektor UMKM yang lebih *fleksibel* dan berbasis hubungan sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi hukum kepailitan di Indonesia belum sepenuhnya seragam, sehingga menimbulkan

variasi dalam mekanisme pengelolaan dan penyelesaian utang-kredit di berbagai sektor ekonomi.

c. Implementasi di Lapangan

Implementasi hukum kepailitan dan rezim utang-kredit dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kerangka *normatif* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas operasional di lapangan, khususnya pada lembaga koperasi. Secara *normatif*, penyelesaian permasalahan utang-piutang dilakukan melalui mekanisme formal seperti kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menekankan pada proses hukum melalui pengadilan. Namun demikian, dalam praktik di KSP *Al-Azhar*, implementasi rezim utang-kredit lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi yang bersifat *fleksibel* dan berbasis hubungan keanggotaan.

Hal ini tercermin dari berbagai mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan kredit, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian permasalahan. Sebelum pemberian pinjaman, koperasi melakukan survei kelayakan untuk memastikan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Setelah kredit disalurkan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penagihan aktif yang dilakukan secara langsung kepada anggota. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, koperasi lebih mengutamakan pendekatan persuasif dengan mencari solusi bersama, termasuk melalui pemberian keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi rezim utang-kredit di koperasi lebih berorientasi pada pendekatan *preventif* dan *restoratif*, dibandingkan dengan pendekatan represif yang umumnya terdapat dalam sistem hukum kepailitan formal. Pendekatan *preventif* terlihat dari upaya mitigasi risiko sejak tahap awal melalui survei dan monitoring, sedangkan pendekatan *restoratif* tercermin dalam penyelesaian permasalahan pembayaran melalui musyawarah dan restrukturisasi informal. Dengan demikian, koperasi berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan lembaga dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, implementasi yang bersifat informal ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian apabila terjadi gagal bayar yang bersifat serius. Tidak adanya mekanisme formal seperti PKPU atau proses kepailitan dalam praktik koperasi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa utang, khususnya ketika pendekatan *persuasif* tidak lagi efektif. Selain itu, sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual, seperti penagihan

door to door, menunjukkan bahwa efisiensi operasional belum sepenuhnya optimal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi.

Dengan demikian, implementasi rezim utang-kredit di KSP *Al-Azhar* mencerminkan adanya adaptasi terhadap karakteristik koperasi sebagai lembaga berbasis keanggotaan, namun di sisi lain juga menunjukkan perlunya penguatan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan kerangka hukum kepailitan nasional. Hal ini penting agar mekanisme penyelesaian utang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai dalam mendukung stabilitas sistem keuangan secara lebih luas.

2. Kelemahan Normatif Dan Praktis Dalam Hukum Kepailitan Dan Rezim Utang-Kredit Yang Berpotensi Menimbulkan Ketidakadilan, Moral Hazard, Serta Risiko Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Meskipun hukum kepailitan dan rezim utang-kredit di Indonesia telah memiliki landasan *normatif* yang cukup jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapannya. Kelemahan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek regulasi dan kerangka hukum yang mengatur, tetapi juga dari implementasi di lapangan yang seringkali tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat sistem utang-kredit memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan, sehingga setiap kelemahan yang ada dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, baik terhadap lembaga keuangan maupun para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks koperasi, kelemahan tersebut menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan karakteristik kelembagaan dibandingkan dengan sektor keuangan formal. Keterbatasan dalam aspek pengawasan, dinamika regulasi, serta pendekatan operasional yang lebih bersifat *fleksibel* dan berbasis kekeluargaan turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan utang-kredit. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih *komprehensif*, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelemahan yang bersifat *normatif* maupun praktis berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

a. Kelemahan Normatif

Dalam kerangka hukum kepailitan dan rezim utang-kredit, aspek normatif memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian utang-piutang. Namun demikian, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kelemahan pada tataran normatif yang berpotensi menghambat optimalisasi fungsi hukum tersebut.

Kelemahan ini umumnya berkaitan dengan ketidakstabilan regulasi, belum terintegrasinya sistem pengawasan antar lembaga, serta belum optimalnya pengaturan terkait mekanisme penentuan kondisi kepailitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praktik, khususnya dalam menghadapi dinamika kegiatan ekonomi dan karakteristik lembaga keuangan non-bank seperti koperasi. Berdasarkan hal tersebut, kelemahan *normatif* dalam rezim utang-kredit dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Regulasi tidak stabil

Salah satu kelemahan *normatif* yang menonjol dalam pelaksanaan hukum kepailitan dan rezim utang-kredit, khususnya pada sektor koperasi, adalah ketidakstabilan regulasi yang mengatur kegiatan operasionalnya. Dalam praktiknya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, cenderung mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Pergantian regulasi yang terjadi secara berulang, bahkan sebelum implementasi aturan sebelumnya berjalan secara optimal, menimbulkan kesulitan bagi koperasi dalam menyesuaikan kebijakan internal dan prosedur operasionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ini tercermin dari adanya dinamika regulasi yang terus berubah, seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi terbaru yang menggantikan aturan sebelumnya. Perubahan yang terlalu cepat tersebut tidak hanya berdampak pada aspek *administratif*, tetapi juga mempengaruhi konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan manajemen risiko di tingkat koperasi. Dalam konteks hukum, situasi ini menunjukkan belum terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) yang merupakan salah satu prinsip *fundamental* dalam sistem hukum kepailitan dan rezim utang-kredit.

Ketidakstabilan regulasi tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya potensi ketidakpastian dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggotanya, khususnya dalam hal hak dan kewajiban yang berkaitan dengan utang-piutang. Selain itu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan, mengingat perubahan aturan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam *perspektif* yang lebih luas, ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tidak stabil juga berpotensi meningkatkan

risiko moral *hazard*, baik dari sisi pengelola maupun anggota koperasi. Hal ini disebabkan oleh adanya celah interpretasi terhadap aturan yang berubah-ubah, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam praktik pengelolaan utang-kredit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan regulasi yang lebih konsisten, adaptif, dan berkelanjutan, agar mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya pada sektor koperasi.

2) Tidak Terintegrasi Antar Lembaga

Kelemahan *normatif* lainnya yang signifikan dalam rezim utang-kredit di Indonesia adalah belum terintegrasinya sistem pengawasan antar lembaga yang berwenang, khususnya antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam praktiknya, koperasi tidak berada di bawah pengawasan OJK, melainkan berada dalam lingkup pengawasan Kementerian Koperasi. Kondisi ini menimbulkan adanya *fragmentasi* dalam sistem pengawasan sektor keuangan, di mana masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang terpisah tanpa adanya koordinasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

Fragmentasi pengawasan tersebut berimplikasi pada perbedaan standar dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko, serta mekanisme penyelesaian utang. Pada sektor perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya, pengawasan yang dilakukan oleh OJK cenderung lebih ketat dan terstruktur, sedangkan pada koperasi, pengawasan lebih bersifat *administratif* dan belum sepenuhnya mengadopsi standar pengawasan sektor keuangan modern. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam perlindungan hukum dan pengendalian risiko antara koperasi dan lembaga keuangan formal lainnya.

Dalam *perspektif* hukum kepailitan, kondisi ini menunjukkan belum adanya integrasi sistemik dalam pengelolaan risiko utang secara nasional. Padahal, sistem keuangan yang stabil memerlukan koordinasi antar lembaga pengawas agar potensi risiko, termasuk risiko gagal bayar, dapat diidentifikasi dan ditangani secara *komprehensif*. Dengan demikian, tidak terintegrasinya pengawasan antar lembaga menjadi salah satu faktor yang berpotensi melemahkan efektivitas rezim utang-kredit serta meningkatkan kerentanan terhadap risiko sistemik, meskipun dalam skala yang berbeda

3) Tidak Adanya *Insolvency Test* yang Kuat

Kelemahan *normatif* berikutnya terletak pada belum optimalnya penerapan *insolvency test* sebagai dasar dalam penentuan kondisi kepailitan. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, pengajuan kepailitan masih dapat dilakukan dengan memenuhi syarat formal berupa adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara tegas mensyaratkan adanya pengujian kondisi keuangan debitur secara *komprehensif*, seperti melalui *cash flow test* atau *balance sheet test* yang umum digunakan dalam praktik internasional.

Ketiadaan standar finansial yang jelas dalam menentukan kondisi *insolvensi* berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum kepailitan. Debitur yang secara ekonomis masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya dapat dinyatakan pailit hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat *formalistik* dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil debitur.

Dalam konteks rezim utang-kredit, kelemahan ini dapat berdampak pada ketidakseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur. Kreditur memiliki kemudahan dalam mengajukan permohonan pailit, sementara debitur berpotensi dirugikan apabila tidak terdapat mekanisme penilaian yang objektif terhadap kondisi keuangannya. Oleh karena itu, tidak adanya *insolvency test* yang kuat menjadi salah satu kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki guna menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil, proporsional, dan berbasis pada kondisi ekonomi yang sebenarnya.

4) Dominasi *Prosedural* Dibanding *Substansial*

Kelemahan *normatif* lainnya terlihat dari dominasi aspek *prosedural* dalam penerapan hukum kepailitan dibandingkan dengan pendekatan *substansial* yang mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur. Dalam praktiknya, proses kepailitan lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat formal yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan jumlah kreditur, tanpa diikuti dengan analisis mendalam terhadap kemampuan ekonomi debitur secara keseluruhan.

Pendekatan yang terlalu berorientasi pada aspek prosedural ini berpotensi mengabaikan tujuan utama dari hukum kepailitan itu sendiri, yaitu menciptakan penyelesaian utang yang adil dan efisien bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, debitur yang masih memiliki prospek usaha dan potensi pemulihan justru dihadapkan pada proses kepailitan yang berujung pada *likuidasi*, tanpa adanya upaya *restrukturisasi* yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa substansi ekonomi seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan, dominasi prosedural ini dapat berdampak *negatif* karena tidak mendorong optimalisasi penyelesaian utang melalui mekanisme *restrukturisasi* yang lebih produktif. Sebaliknya, sistem justru cenderung mengarah pada penyelesaian yang bersifat *likuidatif*, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi nilai ekonomi yang seharusnya masih dapat dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan *prosedural* menuju pendekatan yang lebih *substansial*, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur secara lebih *komprehensif* dalam setiap proses penyelesaian utang.

b. Kelemahan Praktis

Selain kelemahan yang bersifat *normatif*, pelaksanaan rezim utang-kredit dalam praktik juga menghadapi berbagai kendala operasional yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan koperasi. Kelemahan praktis ini umumnya berkaitan dengan penerapan manajemen risiko, pola interaksi antara koperasi dan anggota, serta sistem operasional yang digunakan dalam mendukung aktivitas pembiayaan. Dalam konteks koperasi, karakteristik hubungan yang berbasis keanggotaan dan kedekatan sosial turut mempengaruhi pola pengelolaan utang-kredit, sehingga pendekatan yang digunakan seringkali berbeda dengan lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelemahan praktis menjadi penting untuk memahami sejauh mana sistem yang berjalan mampu mengendalikan risiko dan menjaga stabilitas keuangan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kelemahan praktis sebagai berikut:

1) Manajemen risiko belum optimal

Manajemen risiko dalam koperasi masih menunjukkan keterbatasan, terutama karena pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan utang-kredit cenderung bergantung pada hasil rapat anggota. Mekanisme ini, meskipun mencerminkan prinsip demokrasi dalam koperasi, pada

praktiknya dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis analisis risiko yang *komprehensif*. Selain itu, belum adanya standar nasional yang secara khusus mengatur manajemen risiko koperasi menyebabkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pengelolaan risiko kredit menjadi kurang terstruktur dan berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

2) Pendekatan informal berpotensi moral *hazard*

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan utang-kredit di koperasi cenderung bersifat informal dan berbasis hubungan sosial antar anggota. Kedekatan sosial yang terjalin dalam lingkungan koperasi pada satu sisi dapat memperkuat kepercayaan dan solidaritas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan moral *hazard*. Kondisi ini terjadi ketika anggota merasa memiliki kelonggaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena adanya toleransi yang tinggi dari pihak koperasi. Akibatnya, disiplin pembayaran dapat menurun, yang pada akhirnya meningkatkan risiko keterlambatan maupun gagal bayar.

3) Sistem pembayaran tidak efisien

Dari sisi operasional, sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual melalui metode *door to door* menunjukkan adanya keterbatasan dalam *efisiensi* dan *skalabilitas*. Metode ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya operasional yang relatif besar, sehingga kurang efektif untuk mendukung pertumbuhan koperasi dalam jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga rentan terhadap keterlambatan pembayaran, baik karena faktor internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran arus kas koperasi.

4) Dampak gagal bayar bersifat domino

Kelemahan praktis lainnya terlihat dari dampak gagal bayar yang bersifat domino terhadap kondisi keuangan koperasi. Ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh sebagian anggota, hal tersebut secara langsung mempengaruhi *likuiditas* koperasi, mengingat sumber dana yang digunakan berasal dari anggota itu sendiri. Gangguan *likuiditas* ini kemudian berdampak pada kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit kepada anggota lain yang membutuhkan. Dengan demikian, satu kasus gagal bayar dapat memicu efek berantai yang menghambat fungsi *intermediasi* koperasi secara keseluruhan.

c. Dampak terhadap *Stabilitas*

Kelemahan *normatif* dan praktis dalam pelaksanaan hukum kepailitan dan rezim utang-kredit tidak hanya berdampak pada hubungan antara debitur dan kreditur secara *individual*, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam skala mikro seperti koperasi. Secara konseptual, sistem utang-kredit yang tidak didukung oleh regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif berpotensi menimbulkan berbagai distorsi, baik dalam aspek keadilan

perilaku ekonomi para pihak, maupun keberlanjutan lembaga keuangan itu sendiri. Salah satu dampak utama yang muncul adalah potensi terjadinya ketidakadilan dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Ketidakadilan ini dapat timbul akibat adanya ketimpangan posisi, baik dari sisi kekuatan ekonomi maupun dari aspek pengaturan hukum yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang. Dalam kondisi tertentu, debitur dapat berada pada posisi yang lebih lemah, terutama ketika tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk menilai kemampuan bayar secara objektif. Sebaliknya, dalam konteks koperasi, pendekatan yang terlalu *fleksibel* juga dapat menempatkan kreditur (koperasi) pada posisi yang rentan ketika menghadapi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, kelemahan dalam sistem juga berpotensi meningkatkan moral *hazard*, yaitu perilaku *oportunistik* dari para pihak yang memanfaatkan celah dalam sistem yang ada. Dalam praktik koperasi, pendekatan yang berbasis kekeluargaan dan toleransi tinggi terhadap keterlambatan pembayaran dapat mendorong sebagian anggota untuk tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kualitas *portofolio* kredit dan meningkatkan risiko gagal bayar secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kelemahan tersebut juga dapat memicu risiko *sistemik mikro*, yaitu gangguan yang terjadi pada satu bagian sistem yang kemudian menyebar dan mempengaruhi keseluruhan kinerja lembaga. Hal ini sebagaimana terlihat dalam praktik di KSP *Al-Azhar*, di mana keterlambatan pembayaran oleh satu anggota dapat berdampak langsung terhadap kemampuan koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota lainnya. Sebagaimana dicontohkan:

“Keterlambatan pembayaran satu anggota dapat menghambat pinjaman anggota lain.”

Fenomena ini menunjukkan adanya efek *domino* dalam sistem keuangan koperasi, di mana ketergantungan antar anggota

dalam perputaran dana menjadi faktor yang sangat menentukan *stabilitas*. Dengan demikian, kelemahan dalam rezim utang-kredit tidak hanya berdampak secara *individual*, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi intermediasi keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun praktik operasional agar sistem yang ada mampu meminimalisir risiko tersebut dan menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

3. Model Reformasi Rezim Utang-Kredit Dalam Hukum Kepailitan Yang Ideal Untuk Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Debitur Dan Kreditur Serta Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Dalam upaya menjawab berbagai kelemahan yang terdapat dalam hukum kepailitan dan rezim utang-kredit, baik yang bersifat *normatif* maupun praktis, diperlukan suatu model reformasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan sistem keuangan secara lebih *komprehensif*. Reformasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, serta memperkuat *stabilitas* sistem keuangan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan reformasi harus mempertimbangkan kesesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, termasuk karakteristik lembaga keuangan non-bank seperti koperasi yang memiliki dinamika tersendiri.

Berdasarkan *sintesis* antara kajian *teoritis* dan hasil penelitian *empiris*, khususnya melalui wawancara di KSP *Al-Azhar*, dapat diidentifikasi beberapa model reformasi yang dinilai relevan untuk memperkuat efektivitas rezim utang-kredit di Indonesia. Model reformasi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya mekanisme pengelolaan risiko dan penyelesaian utang. Berdasarkan hal tersebut, model reformasi yang ideal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Integrasi Sistem Pengawasan

Integrasi sistem pengawasan merupakan salah satu model reformasi yang penting dalam memperkuat efektivitas rezim utang-kredit di Indonesia, khususnya dalam mengatasi *fragmentasi* kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selama ini, dualisme pengawasan yang memisahkan koperasi dari sistem pengawasan sektor keuangan formal telah menimbulkan kesenjangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko, serta standar tata kelola kelembagaan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pengendalian risiko kredit, khususnya dalam lembaga koperasi yang memiliki karakteristik

operasional berbeda namun tetap menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Dalam konteks reformasi, integrasi pengawasan tidak harus dimaknai sebagai pengalihan kewenangan secara penuh kepada satu lembaga, melainkan sebagai bentuk kolaborasi dan koordinasi yang sistematis antara OJK dan Kementerian Koperasi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan standar pengawasan bersama, pertukaran data dan informasi keuangan, serta harmonisasi regulasi yang mengatur kegiatan utang-kredit pada berbagai jenis lembaga keuangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta keseragaman dalam penerapan prinsip manajemen risiko, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya kredit bermasalah dan meningkatkan *stabilitas* sistem keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, integrasi ini juga penting dalam membangun sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi risiko yang dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dalam praktiknya, koperasi seperti KSP *Al-Azhar* masih menghadapi keterbatasan dalam sistem pengawasan yang bersifat internal, sehingga kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal menjadi krusial untuk memperkuat kapasitas pengendalian risiko. Dengan adanya sinergi antar lembaga, pengawasan tidak hanya bersifat *administratif*, tetapi juga dapat berkembang menjadi pengawasan yang berbasis risiko (*risk-based supervision*).

Dengan demikian, integrasi sistem pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih *komprehensif*, *adaptif*, dan terkoordinasi. Reformasi ini diharapkan tidak hanya mampu menutup celah kelemahan *normatif* yang selama ini ada, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, termasuk koperasi, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.

b. Penerapan ***Insolvency Test***

Penerapan *insolvency test* yang *komprehensif* merupakan salah satu langkah reformasi yang krusial dalam memperbaiki kelemahan normatif dalam hukum kepailitan di Indonesia. Selama ini, penentuan kondisi pailit masih cenderung didasarkan pada pendekatan *formalistik*, yaitu dengan terpenuhinya syarat adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan riil debitur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi debitur yang secara ekonomi masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan usahanya. Oleh

karena itu, diperlukan penerapan *insolvency test* yang lebih substantif dengan menggunakan indikator yang terukur, seperti *cash flow test* dan *balance sheet test*.

Cash flow test berfokus pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan arus kas yang dimiliki, sedangkan *balance sheet test* menilai kondisi keuangan secara keseluruhan dengan membandingkan total aset dan kewajiban. Dengan mengombinasikan kedua indikator tersebut, penentuan kondisi kepailitan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis pada kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hal ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan mekanisme kepailitan oleh kreditur, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih proporsional bagi debitur. Dalam konteks koperasi, penerapan *insolvency test* juga dapat membantu dalam mengidentifikasi secara dini anggota yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran, sehingga langkah-langkah *preventif* dapat segera dilakukan sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi gagal bayar yang lebih serius.

Dengan demikian, penerapan *insolvency test* tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi dalam proses kepailitan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rezim utang-kredit secara keseluruhan. Reformasi ini diharapkan mampu mendorong pergeseran dari pendekatan *prosedural* menuju pendekatan *substansial* yang lebih adil, transparan, dan berbasis kondisi ekonomi nyata.

c. Penguatan Mekanisme *Restrukturisasi*

Penguatan mekanisme *restrukturisasi* merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem penyelesaian utang yang lebih *adaptif* dan berorientasi pada keberlanjutan usaha, dibandingkan dengan pendekatan *likuidasi* yang bersifat final. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, mekanisme *restrukturisasi* telah diakomodasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme ini belum sepenuhnya diadaptasi dalam sektor koperasi, yang cenderung menggunakan pendekatan informal berbasis musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan utang.

Dalam konteks reformasi, diperlukan upaya untuk mengadopsi dan menyesuaikan sistem PKPU agar dapat diterapkan secara lebih efektif dalam koperasi. Adaptasi ini tidak berarti menghilangkan karakteristik koperasi yang berbasis kekeluargaan, tetapi justru mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian. Dengan adanya mekanisme *restrukturisasi* yang lebih formal, koperasi dapat memiliki pedoman yang jelas dalam menangani kredit bermasalah,

termasuk dalam hal penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan beban utang, maupun penyesuaian skema pembiayaan sesuai dengan kemampuan anggota.

Lebih lanjut, penguatan mekanisme *restrukturisasi* juga bertujuan untuk mendorong penyelesaian utang melalui upaya pemulihan (*recovery*) sebelum mencapai tahap *likuidasi*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip modern dalam hukum kepailitan yang lebih mengutamakan penyelamatan usaha dibandingkan pembubaran. Dalam praktik di KSP *Al-Azhar*, upaya *restrukturisasi* telah dilakukan secara informal melalui pemberian keringanan dan perpanjangan waktu pembayaran, yang menunjukkan adanya potensi untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih terstruktur.

Dengan demikian, penguatan mekanisme *restrukturisasi*, khususnya melalui adaptasi sistem PKPU dalam koperasi, merupakan langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian utang, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga *stabilitas* sistem keuangan serta mendukung keberlanjutan usaha anggota koperasi secara lebih luas.

d. *Standarisasi* Manajemen Risiko

Standarisasi manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam reformasi rezim utang-kredit, khususnya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi dalam menghadapi berbagai potensi risiko keuangan. Selama ini, penerapan manajemen risiko dalam koperasi masih bersifat beragam dan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, sehingga belum terdapat keseragaman standar yang dapat dijadikan acuan nasional. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi terjadinya kredit bermasalah.

Dalam konteks reformasi, diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang secara khusus mengatur manajemen risiko pada koperasi, sehingga setiap lembaga memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan aktivitas utang-kredit. *Standarisasi* ini tidak hanya mencakup aspek *administratif*, tetapi juga harus mencakup penguatan instrumen analisis risiko, seperti penerapan *credit scoring* untuk menilai kelayakan anggota secara lebih objektif dan terukur. Dengan adanya sistem penilaian kredit yang *terstandarisasi*, keputusan pemberian pinjaman tidak hanya didasarkan pada pertimbangan *subjektif* atau kedekatan sosial, tetapi juga pada indikator finansial yang jelas.

Selain itu, penguatan juga perlu dilakukan pada aspek monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan, sehingga

perkembangan kemampuan bayar anggota dapat dipantau secara berkelanjutan. Monitoring yang efektif memungkinkan koperasi untuk mendeteksi secara dini adanya potensi permasalahan pembayaran. Dalam hal ini, penerapan *early warning system* menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi risiko sejak tahap awal, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat segera dilakukan sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi gagal bayar yang lebih serius.

Dengan demikian, *standarisasi* manajemen risiko melalui penyusunan SOP nasional, penguatan *credit scoring*, *monitoring*, serta penerapan *early warning system* merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem utang-kredit yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kredit koperasi sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

e. *Digitalisasi* Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran merupakan langkah reformasi yang tidak kalah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan utang-kredit pada koperasi. Dalam praktiknya, banyak koperasi, termasuk KSP *Al-Azhar*, masih menggunakan sistem pembayaran manual, seperti metode penagihan *door to door*, yang memerlukan waktu dan biaya operasional yang relatif besar. Sistem manual tersebut tidak hanya kurang efisien, tetapi juga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pencatatan transaksi serta meningkatkan risiko kesalahan *administratif*.

Dalam konteks reformasi, digitalisasi sistem pembayaran menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Dengan mengadopsi teknologi digital, koperasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan beralih ke sistem pembayaran yang lebih cepat, akurat, dan *terintegrasi*. *Digitalisasi* memungkinkan anggota untuk melakukan pembayaran secara mandiri melalui berbagai *platform*, sehingga tidak lagi bergantung pada proses penagihan langsung oleh petugas koperasi.

Selain meningkatkan *efisiensi*, *digitalisasi* juga berkontribusi pada peningkatan *transparansi* dalam pengelolaan keuangan koperasi. Setiap transaksi dapat tercatat secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, karena sistem yang digunakan lebih akuntabel dan dapat diakses secara terbuka.

Dengan demikian, *digitalisasi* sistem pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan *efisiensi* operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata

kelola dan akuntabilitas koperasi. Reformasi ini menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi sistem keuangan, sehingga koperasi dapat tetap relevan dan kompetitif dalam mendukung *stabilitas* ekonomi nasional.

f. Kepastian dan *Stabilitas* Regulasi

Kepastian dan *stabilitas* regulasi merupakan elemen *fundamental* dalam menciptakan sistem hukum kepailitan dan rezim utang-kredit yang efektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, salah satu permasalahan utama yang dihadapi, khususnya pada sektor koperasi, adalah frekuensi perubahan regulasi yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Perubahan regulasi yang terlalu sering, bahkan sebelum aturan sebelumnya diimplementasikan secara optimal, berpotensi menghambat konsistensi kebijakan serta menyulitkan lembaga dalam menyesuaikan prosedur internalnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi perubahan regulasi yang terlalu sering, sehingga tercipta lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Selain itu, kepastian hukum juga harus diarahkan pada penciptaan kerangka regulasi yang memiliki orientasi jangka panjang. Regulasi yang stabil dan konsisten akan memberikan pedoman yang jelas bagi koperasi dalam menjalankan aktivitas utang-kredit, termasuk dalam aspek manajemen risiko dan penyelesaian utang. Dengan adanya kepastian hukum jangka panjang, koperasi tidak hanya mampu meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga dapat membangun kepercayaan anggota serta memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional. Dalam konteks *reformasi*, *stabilitas* regulasi menjadi prasyarat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan lain, seperti integrasi pengawasan dan penguatan mekanisme *restrukturisasi*, sehingga keseluruhan sistem dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

g. Pendekatan *Hybrid* (Formal + Sosial)

Pendekatan *hybrid* yang menggabungkan aspek formal dan sosial merupakan model *ideal* dalam *reformasi* rezim utang-kredit, khususnya dalam konteks koperasi yang memiliki *karakteristik* unik sebagai lembaga berbasis keanggotaan. Selama ini, koperasi cenderung mengedepankan pendekatan sosial yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah, yang memberikan *fleksibilitas* dalam pengelolaan utang-kredit serta penyelesaian permasalahan pembayaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga hubungan antar anggota dan menciptakan solusi yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi *individu*. Oleh karena itu,

fleksibilitas koperasi perlu tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas dan kekuatan utama sistem koperasi.

Namun demikian, pendekatan sosial semata tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi gagal bayar yang serius, diperlukan mekanisme formal yang memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, *reformasi* perlu mengarah pada integrasi antara pendekatan sosial dengan kepastian hukum formal, sehingga tercipta sistem yang tidak hanya *fleksibel*, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat.

Pendekatan *hybrid* ini memungkinkan koperasi untuk tetap menggunakan mekanisme *persuasif* dan musyawarah sebagai langkah awal dalam penyelesaian permasalahan utang, namun tetap didukung oleh kerangka hukum formal sebagai *back-up mechanism* apabila penyelesaian secara internal tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, sistem yang terbentuk menjadi lebih seimbang antara *efisiensi*, keadilan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan modern dalam hukum kepailitan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat dipahami bahwa hukum kepailitan dan rezim utang-kredit di Indonesia secara *normatif* telah memiliki kerangka yang cukup memadai dalam mengatur penyelesaian utang-piutang serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, dalam *implementasinya*, khususnya pada sektor koperasi seperti KSP Al-Azhar, masih terdapat berbagai kelemahan baik yang bersifat *normatif* maupun praktis. Kelemahan tersebut meliputi ketidakstabilan *regulasi*, belum terintegrasinya sistem pengawasan, keterbatasan dalam penerapan prinsip manajemen risiko, serta dominasi pendekatan informal dalam penyelesaian utang yang berpotensi menimbulkan moral *hazard*.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi memiliki mekanisme *adaptif* yang berbasis pada pendekatan sosial dan kekeluargaan, yang dalam batas tertentu mampu menjaga keberlangsungan hubungan antar anggota serta mendukung penyelesaian permasalahan secara *fleksibel*. Namun, pendekatan tersebut masih memerlukan penguatan melalui integrasi dengan kerangka hukum formal agar tercipta keseimbangan antara *fleksibilitas* dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan *reformasi* yang *komprehensif* dalam rezim utang-kredit, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan *regulasi*, tetapi juga pada penguatan implementasi di lapangan. *Reformasi* tersebut meliputi *integrasi* sistem pengawasan, penerapan *insolvency test* yang lebih *substansif*,

penguatan mekanisme *restrukturisasi*, *standarisasi* manajemen risiko, digitalisasi sistem pembayaran, serta penciptaan *stabilitas regulasi*.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum kepailitan memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, fungsi hukum kepailitan telah bergeser dari sekadar alat likuidasi menjadi sarana restrukturisasi dan penyelamatan usaha (*going concern*). Hal ini menegaskan bahwa sistem kepailitan yang efektif mampu mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi, menjaga kepercayaan pasar, serta mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian secara luas.

Namun demikian, implementasi hukum kepailitan dan rezim utang-kredit di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan, baik secara normatif maupun praktis. Beberapa permasalahan utama meliputi ketidakseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur, kompleksitas prosedur hukum, lemahnya penegakan hukum, serta potensi moral hazard dalam praktiknya. Kondisi ini dapat memicu ketidakadilan, meningkatkan risiko kredit bermasalah, dan bahkan memperbesar kemungkinan terjadinya instabilitas sistem keuangan. Selain itu, ketiadaan mekanisme yang optimal seperti *insolvency test* dan kurangnya integrasi dengan kebijakan makroprudensial memperparah kerentanan sistem hukum kepailitan terhadap penyalahgunaan dan krisis ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan model reformasi rezim utang-kredit dalam hukum kepailitan yang lebih komprehensif, adaptif, dan terintegrasi. Reformasi tersebut harus menekankan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, memperkuat mekanisme restrukturisasi utang, meningkatkan kualitas kelembagaan dan penegakan hukum, serta mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian. Dengan pendekatan tersebut, hukum kepailitan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, mampu memitigasi risiko sistemik, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 44*.
<https://www.bi.go.id>
- International Monetary Fund. (2024). *Global Financial Stability Report: October 2024*. IMF.
<https://www.imf.org>
- World Bank. (2023). *Insolvency and Debt Resolution Framework*.
<https://www.worldbank.org>
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2024). *Insolvency Law Framework*.
<https://uncitral.un.org>
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (2026). *Hasil Rapat Berkala KSSK Triwulan IV 2025*.
<https://www.bi.go.id> / <https://www.lps.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Springer. (2024). *The Future of Indonesia's Economy (2024 and Beyond)*.
<https://link.springer.com>
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 44*. Bank Indonesia.
- Bahlous-Boldi, M. (2021). Agency costs and credit availability: an international study. *European Journal of Management and Business Economics*.
- International Monetary Fund. (2024). *Global Financial Stability Report: October 2024*. IMF.
- World Bank. (2023). *Insolvency and Debt Resolution Framework*. World Bank.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2024). *Legislative Guide on Insolvency Law*.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (2026). *Hasil Rapat Berkala KSSK Triwulan IV 2025*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Gross, A. (2025). Insolvency and systemic risks: The macroeconomic costs of director duties in crisis. *American Business Law Journal*.
- Amboro, Y. P. (2022). *Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris*. Lex Prudentium.
- Singh, L., & Mishra, A. (2025). Analysing the Emergence of Insolvency and Bankruptcy Law in Indian Economic Landscape. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
- Setiawan, B. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap debitur pailit perseorangan dalam menyelesaikan perkara kepailitan di Indonesia. *Jurnal Juristic*.
- Muallif, & Gultom. (2023). Analisis efektivitas prosedur kepailitan dalam perspektif hukum perdata. *Review of Law*.

- Iqtishad Sharia. (2024). Bankruptcy law and financial system stability. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*.
- Nair, J. (2025). Critical review of insolvency and bankruptcy laws. *International Journal of Science and Research Archive*.
- International Journal of Economic Studies. (2024). Urgensi reformasi hukum kepailitan dalam mitigasi risiko sistemik.
- Serumpun Sebalai. (2025). Hukum kepailitan di Indonesia: antara solusi, celah penyalahgunaan, dan urgensi reformasi.
- Shah, U., & Gupta, M. (2024). Loopholes in the Indian Banking System concerning Non-Performing Assets (NPAs) – A Case Study of “Axis Bank and HDFC Bank”. *Interantional Journal Of Scientific Research In Engineering And Management*.
- Academia.edu. (2024). Dampak hukum kepailitan dan PKPU terhadap kelangsungan usaha dan pemulihan ekonomi di Indonesia.
- Sudhana, H., Ruhunussa, M., Giri, R., Bero, R., Afifah, Y. E. N., & Mulyadi, E. (2025). Urgensi reformasi hukum kepailitan dalam memitigasi risiko sistemik terhadap stabilitas makroekonomi. *International Journal of Economic Studies*.
- Sunur, F. S. (2024). Atasi tantangan: Pentingnya uji insolvabilitas dalam kepailitan di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi penerapan insolvency test dalam penyelesaian kepailitan dan PKPU di Indonesia. *Jurnal Retentum*.
- Setiawan, B. (2024). Perlindungan hukum terhadap debitur pailit perseorangan di Indonesia. *Jurnal Juristic*.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2024). Restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan pasca omnibus law. *Jurnal Legalita*.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 41*.
- Rayyan Journal. (2024). Implikasi UU No. 4 Tahun 2023 terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia.
- Fiat Iustitia. (2023). Eksistensi lembaga kepailitan dalam upaya pelunasan utang.
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 44*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Tetap Terjaga*.
- Sunur, F. S. (2024). Pentingnya insolvency test dalam hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi penerapan insolvency test dalam kepailitan dan PKPU. *Jurnal Retentum*.
- Setiawan, B. (2024). Perlindungan hukum terhadap debitur pailit di Indonesia. *Jurnal Juristic*.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2024). Restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan pasca omnibus law. *Jurnal Legalita*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 41*.

- Muallif, & Gultom. (2023). Analisis hukum kepailitan dalam perspektif hukum perdata. *Review of Law*.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2024). Restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan. *Jurnal Legalita*.
- Sudhana, H., et al. (2025). Reformasi hukum kepailitan dan stabilitas makroekonomi. *International Journal of Economic Studies*.
- Tumbuan, Frederick BG. Himpunan kajian mengenai beberapa produk legislasi dan masalah hukum di bidang hukum perdata. PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Sunur, F. S. (2024). Urgensi insolvency test dalam hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Insolvency test dalam kepailitan dan PKPU. *Jurnal Retentum*.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 41*.
- Muallif, & Gultom. (2023). Analisis hukum kepailitan dalam perspektif hukum perdata. *Review of Law*.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2024). Restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan. *Jurnal Legalita*.
- Sudhana, H., Ruhunussa, M., Giri, R., Bero, R., Afifah, Y. E. N., & Mulyadi, E. (2025). Reformasi hukum kepailitan dan stabilitas makroekonomi. *International Journal of Economic Studies*.
- Sunur, F. S. (2024). Pentingnya insolvency test dalam hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Insolvency test dalam kepailitan dan PKPU. *Jurnal Retentum*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Roubini, N. (2002). Do We Need a New Bankruptcy Regime. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2002, 321 - 333.
- Widiarty, T. V. (2024). Eksplorasi metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris di Indonesia. *Lex Jurnal*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hukumonline. (2023). Metodologi penelitian hukum normatif, empiris, dan normatif-empiris. *Studi Skripsi Hukum*. (2024). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif.
- Laila, A. T., & Faslah, R. (2025). *Implementasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan: Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penyelesaian Utang*

- Piutang di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan.
<http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/443>
- Rihmaniya, S. B., & Ratnawati, E. (2023). *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit*. Jurnal Tana Mana.
<http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/261>
- Kendati, C., & Yuhelson, Y. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit*. ARMADA: Jurnal Hukum.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1121>
- Rejeki, N. M. S. (2022). *Ketidakpastian Proses Pailit sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/693>
- Hermawan, G. F., Gozali, D. S., & Saprudin, S. (2026). *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Sistem Kepailitan Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aladl/article/view/20422>
- Firdausi, W. M. N., & Aditya, K. L. S. (2025). *Aspek Hukum Kepailitan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan*. Veritas et Justitia.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/8707>
- Wiguna, G. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Insolvensi dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Disertasi.
<https://repository.unissula.ac.id/33461/>
- Prasetyo, E. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Properti atas Kepailitan Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004*. Jurnal Privat Law.
<https://www.academia.edu/download/103329542/20420.pdf>
- Sianturi, I. S. B. (2024). *Analisis Yuridis pada Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit*. Repository UPN Veteran Jawa Timur.
<https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/21691>
- Sihombing, A. M., & Azwar, T. K. D. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi atas Gagal Bayar Koperasi*. Recht Studiosum Law Review.
<https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/22173>
- Adhi, A. A., Putranto, T. D., & Pujiastuti, E. (2026). *Kedudukan dan Pemenuhan Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Proses Kepailitan Debitur*. Jurnal USM Law Review.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/14079>
- Thiasari, M. A. (2023). *Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana dalam UU No. 37 Tahun 2004*. Universitas Islam Indonesia Repository.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44874>
- Syahputra, M. A., & Hoesein, Z. A. (2025). *Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit*. Jurnal Retentum.
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5274>